



P U T U S A N.

No. 104/Pid.B/2012/PN.SINJAI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa :

Nama Lengkap	: MAPPIATI BIN ELLING.
Tempat Lahir	: Kabupaten Bone.
Umur / Tanggal Lahir	: 42 Tahun / Tahun 1970.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Dusun Tompong Patu, Desa Tompong Patu, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Tani.

Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 26 November 2012 sampai dengan tanggal 15 Desember 2012 .
- Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 1 Januari 2013.
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Januari 2013, dan diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013..

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir)

Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2013, No : Pdm – 56 / Sinjai / 09 / 2012, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MAPPIATI BIN ELLING terbukti secara sah dan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 (1) UU No. 12/Drt/1951 LN. No. 78 tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MAPPIATI BIN ELLING selama 5 (lima) bulan, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah bilah badik dengan ukuran sekitar 25 cm, lengkap dengan sarungnya.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengakui semua kesalahannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, dan Terdakwa dalam duplik tetap memohon hukuman yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Mappiati Bin Elling pada hari Minggu tanggal 25 November 2012, sekitar jam 23.30 wita, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan November 2012 bertempat di Jalan Petta Ponggawae (Bonto), Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai **dengan tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk** berupa sebilah badik dengan ukuran sekitar 25 cm lengkap dengan sarungnya, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat yang diuraikan diatas, ketika terdakwa Mappiati Alias Elling dari Kabupaten Bone hendak ke Bulukumba dan pada saat melewati Jembatan Kabupaten Sinjai dengan Kabupaten Bone, Anggota Polres Sinjai sementara melakukan operasi rutin, pada saat itu terdakwa diberhentikan oleh saksi Andi Mapparumpa A. Muh. Kasim, selanjutnya saksi Andi Mapparumpa A. Muh. Kasim melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa dan ditemukan sebilah badik lengkap dengan sarungnya terselip dipinggang sebelah kiri terdakwa, senjata tajam berupa badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang sekitar 25 cm dan terdakwa mengakui kalau badik tersebut adalah miliknya yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut, terdakwa menguasai, menyimpan atau memiliki badik atau senjata tajam tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/ Drt/1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan cukup jelas serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI ANDI MAPPARUMPA A. MUH. HASYIM .**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sebab sehingga terdakwa dihadapkan dipersidangan karena terdakwa ditemukan telah membawa senjata tajam oleh pihak Kepolisian berupa badik .
- Bahwa kejadiannya pada waktu itu, hari Minggu, tanggal 25 November 2012 sekitar jam 23.30 wita, bertempat di Jalan Petta Ponggawae (Bonto), Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupayten Sinjai .
- Bahwa pada saat itu Petugas Polisi sedang mengadakan operasi rutin, dan pada saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan Burhanuddin diberhentikan oleh Petugas Polisi.
- Bahwa saksi adalah salah satu Petugas Polisi yang memeriksa terdakwa dan menemukan badik yang dibawa oleh terdakwa yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya.
- Bahwa yang mengemudikan sepeda motor pada waktu itu adalah teman terdakwa bernama Burhanuddin dan pada diri Burhanuddin tidak ditemukan senjata tajam.
- Bahwa terdakwa bersama Burhanuddin pada waktu dari Bulukumba hendak pulang kerumahnya yang berada di Bone .
- Bahwa Petugas Polisi pada waktu dalam melaksanakan operasi rutin diwilayah Hukum Polres Sinjai dalam rangka menciptakan kondisi aman, dengan cara melakukan swiping pengendara motor diperbatasan Sinjai Bone.
- Bahwa menurut terdakwa. Badik yang dibawanya tersebut adalah untuk penjaga diri dan pada saat diperiksa dan ditemukan badik tersebut terdakwa tidak dapat memperlihatkan Surat Ijin untuk membawa atau kepemilikan badik tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti badik yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah badik yang dibawa oleh terdakwa pada saat itu.

Menimbang, atas keterangan tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

2. **SAKSI EDWAN ARFAN, S, Sos.**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan, sehubungan dengan terdakwa telah membawa senjata tajam berupa badik tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa yang menemukan badik tersebut adalah teman saksi yang bernama Andi Mapparumpa Bin A. Muh. Hasyim.
- Bahwa badik ditemukan tersebut pada hari Minggu, tanggal 25 November 2012, sekitar jam 23.30 wita, bertempat di Jalan Poros Sinjai Bone, tepatnya di Jalan Petta Ponggawae, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.
- Bahwa saksi bersama teman yang lain sebagai Anggota Polisi pada saat itu sedang menjalankan tugas operasi rutin dengan mengadakan swiping kendaraan bermotor dan pada waktu itu sepeda motor yang dikendarai terdakwa diberhentikan kemudian diperiksa.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa dibonceng oleh Burhanuddin dan pada terdakwa didapati sebilah badik yang diselipkan pada pinggang kiri terdakwa sedang pada temannya Burhanuddin tidak didapati senjata tajam .
- Bahwa saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin kepemilikan sajam tersebut yang dibawa oleh terdakwa tersebut .
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang perlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang dibawa oleh terdakwa .
- Bahwa saksi mengetahui bahwa membawa senjata tajam tersebut dilarang oleh Undang-undang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

3. SAKSI BURHANUDDIN BIN ABD. RASYID.

Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah membawa senjata tajam berupa badik tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa badik yang dibawa oleh terdakwa tersebut ditemukan pada hari Minggu, tanggal 25 November 2012, sekitar jam 23.30 wita, bertempat di Jalan Poros Sinjai Bone, tepatnya di Jalan Petta Ponggawae, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu itu saksi yang membonceng terdakwa dengan sepeda motor dari Bulukumba kembali pulang kerumah di Bone dan pada waktu itu saksi diberhentikan oleh Petugas Polisi dan memeriksa saksi dan terdakwa.

Bahwa pada pemeriksaan tersebut pada terdakwa ditemukan badik yang dibawa terdakwa yang diselipkan dipinggang kirinya dan sedang pada saksi memang tidak ada ditemukan karena saksi tidak ada membawa sajam.

Bahwa saksi baru mengetahui kalau terdakwa membawa badik setelah terdakwa digeledah dan ditemukan badik terdakwa tersebut oleh Petugas Polisi.

Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa badik yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa MAPPIATI BIN ELLING, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengerti diperiksa dipersidangan ini, sehubungan dengan terdakwa telah membawa senjata tajam berupa badik, tanpa izin dari pihak berwenang, pada hari Minggu tanggal 25 November 2012, sekitar jam 23.30 wita, bertempat di Jalan Petta Ponggawae (Bonto), Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.
- Bahwa pada saat itu terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi yang sedang melakukan operasi rutin, dimana pada saat itu terdakwa bersama dengan Burhanuddin mengendai sepeda motor dihentikan oleh Petugas Polisi.
- Bahwa Petugas yang menggeledah badan terdakwa menemukan sebilah badik yang lengkap dengan sarungnya diselipkan dipinggang terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada waktu terdakwa bersama Burhanuddin dari Bulukumba pulang kembali menuju rumah di Bone.
- Bahwa terdakwa memang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam membawa atau memiliki senjata penusuk berupa badik tersebut.
- Bahwa badik tersebut adalah milik terdakwa dan membawanya hanya sekedar untuk menjaga diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim, bahwa benar badik tersebut adalah badik yang ditemukan oleh Petugas diselipkan dipinggang terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti dalam persidangan berupa :

- 1 (satu) badik dengan ukuran sekitar 25 cm, lengkap dengan sarungnya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut, oleh saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut .

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, telah turut dipertimbangkan secara seksama dan oleh karenanya telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dengan memperhatikan Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 25 November 2012, sekitar jam 23.30 Wita, yang bertempat di di Jalan Petta Ponggawae (Bonto), Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, terdakwa bersama dengan Burhanuddin sedang melintas mengendarai sepeda motor dari Bulukumba pulang kembali menuju rumahnya di Bone.
- Bahwa kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut diberhentikan oleh Petugas Polisi yang saat itu sedang mengadakan operasi rutin .
- Bahwa pada waktu itu terdakwa bersama dengan Burhanuddin, dan pada waktu diberhentikan sepeda motor tersebut yang membawa sepeda motor tersebut adalah Burhanuddin, sedang terdakwa dibonceng .
- Bahwa pada saat sepeda motor terdakwa diberhentikan kemudian terdakwa diperiksa dan digeledah oleh Petugas Polisi, kemudian ditemukan badik lengkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sarungnya yang dibawa oleh terdakwa yang diselipkan dipinggang kirinya, sedang pada diri Burhanuddin tidak ditemukan Sajak oleh Petugas tersebut .

- Bahwa badik yang dibawa oleh terdakwa tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya dan dibawa sekedar untuk menjaga diri.
- Bahwa : 1 (satu) bilah badik tersebut ukuran sekitar 25 cm lengkap dengan sarungnya telah ditemukan oleh Anggota Polisi pada saat operasi rutin tersebut.
- Bahwa pada saat ditemukan badik tersebut oleh Petugas Polisi, terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin kepemilikan dan lebih lanjut oleh terdakwa menyatakan tidak mempunyai ijin untuk membawa sajam berupa badik tersebut dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagai berikut yaitu : “ melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 12/Drt/1951 ”.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 12/Drt/1951, mengandung unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Tanpa hak ;**
3. **Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk “ :**

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana dalam unsur-unsur dakwaan tersebut diatas sebagai berikut :

- **Unsur ad. 1. Barang Siapa :**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” yaitu setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dan selama dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHPidana .

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama MAPPIATI BIN ELLING, sebagaimana identitasnya didalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh terdakwa, sebagaimana identitas selengkapnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dengan uraian sebagaimana tersebut diatas, unsur ad. 1 ini telah terpenuhi .

- Unsur ad. 2. Tanpa Hak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tanpa wewenang atau tanpa ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa : 1 (satu) bilah badik dengan ukuran sekitar 25 cm lengkap dengan sarungnya telah ditemukan oleh Anggota Polisi pada saat operasi rutin di Jalan Petta Ponggawae (Bonto), Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.

Menimbang, bahwa badik yang ditemukan tersebut dibawa oleh terdakwa yang diselipkan dipinggang kirinya, setelah sepeda motor yang dikendarai bersama dengan Burhanuddin diberhentikan oleh Petugas Polisi yang sedang mengadakan rasia kendaraan, dimana badik tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa pada saat ditemukan badik tersebut oleh Petugas Polisi, terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin kepemilikan dan lebih lanjut oleh terdakwa menyatakan tidak mempunyai ijin untuk membawa sajam berupa badik tersebut dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut, unsur tanpa hak ini telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Unsur ad. 3. Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk “ :**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsurnya telah terbukti maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terungkap : bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 November 2012, sekitar jam 23.30 Wita, yang bertempat di di Jalan Petta Ponggawae (Bonto), Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, terdakwa bersama dengan Burhanuddin sedang melintas mengendarai sepeda motor dari Bulukumba kembali pulang menuju rumahnya di Bone, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut diberhentikan oleh Petugas Polisi yang saat itu sedang mengadakan operasi rutin .

Menimbang, bahwa pada saat sepeda motor terdakwa diberhentikan kemudian terdakwa diperiksa dan digeledah oleh Petugas Polisi, kemudian ditemukan badik lengkap dengan sarungnya yang dibawa oleh terdakwa diselipkan dipinggang kirinya .

Menimbang, bahwa badik yang dibawa oleh terdakwa tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya dan dibawa sekedar untuk menjaga diri.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut, oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur membawa sajam berupa badik lengkap dengan sarungnya tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Penusuk berupa Badik “**.

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya waktu terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa adalah cukup beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah cukup adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat akan pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MAPPIATI BIN ELLING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Senjata penusuk berupa Badik** “.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya waktu selama Terdakwa telah ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) bilah badik dengan ukuran sekitar 25 cm lengkap dengan sarungnya.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS, tanggal 31 Januari 2013 oleh kami DARWIS, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, RADEN NURHAYATI, SH, MH dan TAHIR, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 30 Januari 2013, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ABIDIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, yang dihadiri oleh ABD. RASYID, SH, MH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa,-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RADEN NURHAYATI, SH, MH.

D A R W I S, SH,

T A H I R, SH.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A B I D I N, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)